



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

P U T U S A N  
Nomor : 151-K/PM.III-12/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANA WAHYU WIBOWO.  
Pangkat / NRP : Praka / 31080118610686.  
Jabatan : Ta Satsikmil Tipe B Ajendam V/Brawijaya (sekarang Ta Denmadam V/Brawijaya).  
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya.  
Tempat / tanggal lahir : Jombang, 03 Juni 1986.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Untung Suropati Selatan RT. 1 RW. 1 No. 2 Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/99/IV/2017 Tanggal 07 April 2017 tentang Penyerahan perkara.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 105 / K / AD / VIII / 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/151-K/PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.
    - b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/151-K/PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
    - c. Panitera Nomor : Taptera/151-K/PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 15 September 2017.
  4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar dan Menimbang : Putusan Pengadilan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 105 / K / AD / VIII / 2017 tanggal 30 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Pembantuan dalam tindak pidana penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 Ayat (1) KUHP jo pasal 378 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesal dan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Enam bulan Agustus tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Agustus tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Rampai Malang Jl. Panglima Sudirman Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Mereka yang sengaja memberikan bantuan melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brawijaya dengan jabatan Ta Satsikmil Tipe B sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dipindah tugaskan dan menjabat sebagai Ta Denmadam V/Brawijaya dengan pangkat Praka NRP 31080118610686.

b. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa bertemu dengan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) di Rampai Malang di Jalan Panglima Sudirman Kota Malang dan sudah kenal antara atasan dan bawahan dan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) saat itu sebagai Dansatsikmil Tipe C Ajenrem 082 Malang sedangkan Terdakwa sendiri sebagai anggota Satsikmil dan kemudian di Bpkan di rumdis Ka Ajendam V/Brawijaya.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Agustus 2015 dan tanggal 7 Agustus 2015 Terdakwa bertemu kembali dengan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) di Rampai Malang Jl. Panglima Sudirman Kota Malang lalu berbincang-bincang dan selama perbincangan antara Terdakwa dengan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2), bahwa Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) berkata "saya punya calon yang akan ikut seleksi secaba PK tahun 2015, tolong dititipkan ke Kaajendam V/Brawijaya, calon ini saudaraku laiu Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) berjanji dengan kata-kata " kalau nanti berhasil orangtua calon dari Saksi Akhmad Rokib akan memberikan ucapan terima kasih, lumayan buat modal nikah kamu sehingga Terdakwa mengatakan kepada Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) siap komandan artinya bersedia akan disampaikan kepada Kaajendam V/Brawijaya.

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2015 dan tanggal 9 Agustus 2015 ditempat yang sama Terdakwa menghubungi Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) yang menyampaikan niatnya dan menyakinkan dengan cara membawa pesan titipannya dari Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) didepan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) mengatakan dengan kata-kata biaya yang harus diserahkan ke Ka Ajendam V/Brw untuk membantu kelulusan calon Caba PK tahun 2015 adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) padahal masuk Tentara TNI AD tidak dikenakan biaya sepeserpun, seharusnya Terdakwa mengerti dan menyadari, bahwa untuk membantu kelulusan calon Caba PK tahun 2015 adalah perbuatan dilarang oleh Perundang-Undang yang dibuat Panglima Kodam V/Brw dengan Nomor: STR /359/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang percalonan maupun perintah sekarang pun melarang pungutan liar, tetapi Terdakwa dalam pelaksanaan perbuatannya tetap berbuat yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengatakan biaya kelulusan masuk calon Caba PK tahun 2015 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) merasa tergerak hatinya karena orang tua Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) dan Sdr. Mochamad Muzakky (Saksi-3) sebagai pamannya dari Sdr. Ahmad Rokif telah menyetujui tentang biaya kelulusan masuk calon Caba PK tahun 2015 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

e. Bahwa atas bujukan janji Terdakwa tersebut di atas maka Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) dalam pelaksanaan tes seleksi Secaba PK tahun 2015 ternyata berakhir gagal yang diluar kehendak Terdakwa dikarenakan Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) kurang tinggi badan kurang dua mm dan akibatnya dari pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut di atas orang tua dari Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) sudah memberikan uang kepada Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lebih dahulu melalui Sdr. Mochamad Muzakky (Saksi-3) dengan cara ditansfer di Bank BRI ke nomor rekening Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2. mengirimkan nama dan Nomor tes calon melalui sms kepada Nomor handphone Terdakwa.

f. Bahwa Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) menolong atau membantu Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) untuk masuk Secaba PK TNI AD tahun 2015 dengan diberikan biaya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-2 sudah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekoning Saksi-2 karena Terdakwa mengatakan sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dan Ka Ajendam V/Brw mau membantu Saksi-4.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 :
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama lengkap       | : Asristya Agus Kurniawan   |
| Pangkat / NRP      | : Serka / 21020067940281  |
| Jabatan            | : Baurmin BK1 A   |
| Kesatuan           | : Deniteldam V/Brawijaya  |
| Tempat/ tgl. lahir | : Ngawi / 17 Pebruari 1981  |
| Kewarganegaraan    | : Indonesia   |
| Jenis Kelamin      | : laki-laki   |
| Agama              | : Islam   |
| Tempat tinggal     | : Jl Tamasya Baskara Rt 01 Rw 03 Ds<br>Tambak Sawah Kec Waru Sidoarjo |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 30 Oktober 2015 saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Deninteldam V/Brw sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/2084/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang perintah melakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib melakukan pemeriksaan/penyelidikan terhadap Terdakwa di kantor BK1 A Mako Deninteldam V/Brw terkait dugaan kasus werfing dalam penerimaan prajurit TNI AD tersebut.
4. Bahwa Terdakwa pada saat menjaga rumah dinas Kaajendam V/Brw pernah dimintai tolong oleh Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) untuk menitipkan satu orang calon Caba PK TNI AD tahun 2015 kepada Kaajendam V/Brw dan Terdakwa menyampaikan kepada Kapten Caj Joko Sulaksono harus disiapkan untuk memantau kelulusan calon sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar dibelakang kalau calon sudah dinyatakan lulus.
5. Bahwa Terdakwa pernah menerima pesan singkat dari Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) untuk nama calon Caba PK dan nomor pendaftarannya dan Terdakwa juga pernah dihubungi Kapten Caj Joko Sulaksono via teleport terhadap calon yang ditipkan kepada Kaajendam V/Brw melalui Terdakwa gagal di seleksi adminidtrasi, kemudian Kapten Caj Joko Sulaksono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
membantu Terdakwa agar menanyakan ke Kaajendam V/Brw perihal kegagalan calon tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : Joko Sulaksono  
Pangkat / NRP : Kapten Caj / 219503.  
Jabatan : Pama Denmadam V/Brawijaya  
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya.  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 5 Maret 1973.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl Kesatrian dalam Blok H 15 Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masih di Satsikmil Ajendam V/Brawijaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Muzaki tahun 1993 saat masih SMA di Jombang, sedangkan dengan Sdr. Ahmad Rofik Terdakwa kenal bulan Juli 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2015 saat hari raya idul fitri Saksi bersama keluarga pulang ke Jombang, selanjutnya Saksi bersilaturahmi ke Sdr. Muzaki dan saat itu Sdr. Muzaki minta tolong Saksi untuk dibantu memasukkan keponakannya yang bernama Sdr. Ahmad Rofik untuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba Pk TA 2015.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi mencari informasi anggota Ajendam V/Brw yang bisa membantu dan bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Ajenrem 083 Malang dan Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa agar keponakan Sdr. Muzaki dititipkan ke Kaajendam V/Brw untuk seleksi Secaba PK Ta 2015 dan Terdakwa bersedia menyampaikan kepada Kaajendam V/Brw.
5. Bahwa pada saat Saksi mengendarai sepeda motor didaerah Rampai, Saksi menghubungi Terdakwa via telepon dan Terdakwa menyampaikan bahwa biaya yang harus diserahkan kepada Kaajendam V/Brawijaya untuk membantu kelulusan Saksi-4 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan dibelakang setelah calon dinyatakan lulus.
6. Bahwa Saksi percaya dengan ucapan Terdakwa karena Terdakwa adalah ADC kediaman Kaajendam V/Brawijaya sehingga secara personel hubungan pribadi lebih dekat dan Terdakwa lebih tepat menyampaikan maksud dan tujuan Saksi meminta tolong kepada Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang dari Saksi-3 akan tetapi Saksi-3 mengirim uang melalui ATM BRI atas nama Saksi sendiri, uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya berobat gigi dan varises sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dari jumlah uang tersebut yang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan membantu keponakan Saksi mencari pekerjaan.
8. Bahwa setelah Saksi-4 mengikuti seleksi dan dinyatakan tidak lulus administrasi karena tinggi badan tidak memenuhi standar yang diwajibkan, kemudian Saksi mengembalikan uang sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima belas juta rupiah) di rumah Saksi-3 dengan disaksikan oleh Sertu Sutanto anggota Satsikmil Ajenrem 083 Malang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :  
Nama : Mochamad Muzakky.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 19 Oktober 1969.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn Dayangan Rt 002 Rw 002 Ds Genukwatu Kec Ngoro Kab Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) yang pada saat itu Saksi-2 masih sekolah dan Saksi anggap sudah seperti keluarga sendiri.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2015 setelah lebaran Idul Fitri, Saksi-2 berkunjung kerumah Saksi dan Saksi menanyakan tentang pendaftaran Caba PK TNI AD tahun 2015 lewat online karena Saksi berniat untuk menitipkan keponakan Saksi yang bernama Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) tetapi keponakan Saksi mempunyai banyak kekurangan, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 "Bagaimana cara mengobatinya" setelah itu Saksi-2 menjawab "Ada pengobatannya di Malang" setelah itu Saksi memberikan uang kepada Saksi-2 untuk biaya pengobatan akan tetapi Saksi-2 menolak, kemudian Saksi meminta nomor rekening Saksi-2.
4. Bahwa setelah Saksi meminta nomor rekening Bank BRI milik Saksi-2, kemudian Saksi kirim melalui transfer kepada Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah uang terkirim keponakan Saksi belum diobatkan oleh Saksi-2, kemudian keponakan Saksi daftar lewat online setelah menjalani test pertama dan dinyatakan langsung gagal karena tinggi badanya kurang.
5. Bahwa pada tanggal 3 September 2015 Saksi-2 mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disaksikan isteri Saksi-2 dan temannya Saksi-2.
6. Bahwa Saksi tidak pernah dimintai uang oleh Saksi-2 untuk pencaloan keponakan Saksi mengikuti pendaftaran Caba PK TNI-AD tahun 2015 dan juga Saksi tidak pernah dijanjikan oleh Saksi-2 dengan membayar uang agar keponakan Saksi bisa lulus seleksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4), Serka Jojok Hery Cahyana (Saksi-5) dan Kolonel Caj. Heri Sugiyanto (Saksi-5) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan ada tugas khusus dari kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4), Serka Jojok Hery Cahyana (Saksi-5) dan Kolonel Caj. Heri Sugiyanto (Saksi-5) tidak hadir dipersidangan, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sesuai berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :  
Nama lengkap : Ahmad Rokif  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tgl.lahir : Lamongan, 31 Oktober 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Ds Sukorame Rt 014 Rw 002 Kec Sukorame Kab Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mengikuti pendaftaran Caba PK pada bulan Agustus 2015, setelah mengikuti seleksi administrasi Saksi dinyatakan tidak lulus karena tinggi badan Saksi tidak memenuhi persyaratan, selain kekurangan tinggi badan Saksi juga mempunyai penyakit amblyopia, varises, gigi prodtit (tidak rata) dan gejala amandel.
3. Bahwa selama Saksi mengikuti test Caba PK tahun 2015 tidak ada yang membantu dan juga untuk pengobatan Saksi sendiri ke rumah sakit.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Joko Sulaksono (Saksi-2) dan pernah bertemu 1 (satu) kali di rumah Sdr. Mochamad Muzzaki (Saksi-3) pada saat setelah hari raya idul fitri tahun 2015 dan Saksi juga tidak pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk membantu dalam pendaftaran Caba PK tahun 2015.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :  
Nama lengkap : Jojok Hery Cahyana  
Pangkat / NRP : Serka / 21010147730481  
Jabatan : Batim 3 BKI D  
Kesatuan : Deninteldam V/Brawijaya  
Tempat, tgl.lahir : Kediri, 003 April 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam V/Brawijaya Jl Dukuh  
Menanggal Timur Kec Gayungan Kota  
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2015 saat melakukan pemeriksaan terkait dugaan kasus *warving* yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor BKI A Mako Deninteldam V/Brawijaya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan perintah Pangdam V/Brawijaya Nomor Sprin/2084/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk dalam rangka penyelidikan terkait dugaan keterlibatan Terdakwa dalam penerimaan prajurit TNI AD di Kodam V/Brawijaya.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa tersebut didapatkan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa pada saat menjaga rumah dinas Kaajendam V/Brawijaya pernah diminta tolong oleh Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) untuk menitipkan 1 (satu) orang calon caba PK TNI AD tahun 2015 kepada Kaajendam V/Brawijaya.
  - b. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa biaya yang harus disiapkan untuk membantu kelulusan calon caba PK tahun 2015 adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan dibayar belakang setelah calon tersebut dinyatakan lulus.
  - c. Bahwa Terdakwa mengaku pernah menerima pesan singkat via sms dari Saksi-2 tentang nama calon dan nomor pendaftaran calon caba PK tahun 2015.
  - d. Bahwa Terdakwa pernah dihubungi via telepon Hp oleh Saksi-2 setelah calon yang dititipkan kepada Kaajendam V/Brawijaya melalui Terdakwa dinyatakan gagal pada seleksi administrasi selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada Kaajendam V/Brawijaya perihal kegagalan calon tersebut.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilaksanakan di Kantor BKI A Mako Deninteldam V/Brawijaya sekira pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib selama pemeriksaan tersebut Terdakwa kooperatif dan terbuka tidak berbelit-belit.
5. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan percaloan dalam penerimaan caba PK tahun 2015 adalah untuk mendapatkan keuntungan uang yang banyak dalam waktu singkat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Heri Sugiyanto  
Pangkat / NRP : Kolonel Caj / 33979  
Jabatan : Pamen Kodam  
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Boyolali, 27 Mei 1966  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : Mess Ajendam V/Brawijaya jl Taman Hayam  
 Wuruk Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 sebagai ajudan di kediaman rumah dinas Kaajendam V/Brawijaya dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai ajudan dirumah dinas adalah menyiapkan kepentingan dinas dan menjaga kebersihan rumah dinas Kaajendam V/Brawijaya.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaajendam V/Brawijaya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015.
4. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2015 melalui sub Panda Ajenrem 083 Malang dan saat pemeriksaan administrasi seluruh calon yang mendaftar Saksi yang memeriksa dan salah satunya terdapat nama Saksi-4.
5. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada anggota Ajendam V/Brw untuk meminta sesuatu kepada orang tua calon seleksi penerimaan caba tahun 2015 terutama kepada Terdakwa karena Saksi menilai selama Terdakwa berdinis sebagai anggota bawahan yang jujur, menunjukkan loyalitas tinggi dan setiap perintah yang Saksi berikan selalu dikerjakan dengan baik.
6. Bahwa Saksi belum memberikan arahan secara pribadi kepada Terdakwa tentang larangan terlibat kegiatan werving karena apabila terbukti melakukan kesalahan dalam kegiatan tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brawijaya dengan jabatan Ta Satsikmil Tipe B sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan dan menjabat sebagai Ta Denmadam V/Brawijaya dengan pangkat Praka NRP 31080118610686.
2. Bahwa selama dinas menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa juga belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ta Satsikmil Tipe B Ajendam V/Brawijaya adalah mengikuti kegiatan musik untuk mendukung pelaksanaan upacara di Kodam V/Brawijaya dan jajarannya.
4. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa dipanggil untuk menghadap Kaurpers Ajendam V/Brawijaya Kapten Caj Agus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah secara lisan untuk bertugas sebagai Ajudan di rumah dinas Kaajendam V/Brawijaya untuk membersihkan rumah dan mengambil makanan di kantin untuk Kaajendam V/Brawijaya.

5. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa bertugas membersihkan kediaman Kaajendam V/Brawijaya, Kol Caj. Hery Sugianto selaku Kaajendam V/Brawijaya yang baru masuk menempati rumah dinas, dan setiap pagi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengambil makanan di kantin dan selalu melintas di depan kantor Ajenrem 083 Malang.

6. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, ketika Terdakwa melintas di depan kantor Ajenrem 083 Malang mengambil makanan untuk Kaajendam, Terdakwa dipanggil oleh Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) yang sudah berdiri dipinggir jalan depan kantor Ajenrem, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Saya punya calon yang akan ikut seleksi secaba PK tahun 2015, tolong sampaikan ke Kaajendam V/Brawijaya, calon ini saudaraku sendiri, kamukan yang dirumah Kaajendam", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ijin Dan saya tidak berani, saya masih baru dikediaman", Saksi-2 berkata lagi "Ya bagaimana cara kamu menyampaikan kepada Kaajendam seperti pada saat kamu sedang bersih-bersih atau pas ngobrol dengan Kaajendam bilang saja calon ini saudara kamu" kemudian Terdakwa menjawab "Aduh Dan ijin saya tidak berani", Saksi-2 berkata "Ngak akan dimarahi orang kamu yang tiap hari membantu Kaajendam, apalagi calon tersebut kamu akui saudara kamu sendiri", Terdakwa menjawab "Siap DAN", lalu Terdakwa kembali ke rumah dinas Kaajendam V/Brawijaya.

7. Bahwa hampir setiap hari saat Terdakwa mengambil makanan pagi, Saksi-2 selalu menemui Terdakwa untuk menanyakan pesan dari Saksi-2 apakah sudah disampaikan kepada Kaajendam, kemudian pada hari ke-3 dan ke-4 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa pesan tersebut Terdakwa sudah melaporkan kepada Kaajendam V/Brw, setelah mendengar jawaban tersebut Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Berapa biaya yang harus disiapkan supaya calon tersebut lulus", karena Terdakwa tidak tahu dan supaya tidak diketahui bahwa Terdakwa sudah berkata bohong kepada Saksi-2, maka Terdakwa menjawab "Ijin DAN masalah biaya saya belum menanyakan kepada Kaajendam", selanjutnya Saksi-2 berkata "Kalau lewat Kaajendam secara langsung paling banyak 70 juta atau 80 juta apalagi calon kamu akui sebagai saudara kamu sendiri", Terdakwa menjawab "Siap DAN saya tanyakan dulu".

8. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana sudah ditanyakan apa belum, berapa biayanya", Terdakwa menjawab "Ijin DAN biayanya sampai lulus sebesar Rp. 125.000.000,- Seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar belakang". Maksud Terdakwa menyampaikan nominal tersebut yang lebih tinggi dan mempunyai inisiatif pesanya sudah Terdakwa laporkan kepada Kaajendam supaya Saksi-2 menarik dan membatalkan kembali calon tersebut, kemudian Saksi-2 bertanya "Lho, kok mahal yu", Terdakwa menjawab "Siap, tidak tahu DAN itu yang disampaikan Kaajendam kepada saya", kemudian Saksi-2 berkata "Ya sudah saya hubungi dulu orang tua calon kalau orang tua calon menyetujui saya hubungi kamu". Kemudian selang beberapa hari Saksi-2 menemui Terdakwa di depan Kantor Ajenrem dan mengatakan "Iya yu orang tuanya menyetujui, nanti kalau calon sudah daftar dan dapat nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya kasih tahu”, Terdakwa menjawab “Siap DAN”.

9. Bahwa setelah calon mengikuti test administrasi Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat telepon supaya disampaikan kepada Kaajendam “Nama calon Sdr. Ahmad Rofik (Saksi-5) nomor testnya 0332 yang dititipkan besok pagi melaksanakn test administrasi”, Terdakwa menjawab “Siap DAN saya sampaikan” namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Kaajendam perihal tersebut. Pada saat calon mengikuti seleksi administrasi ternyata dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berkata “Kok bisa yu calonnya jatuh padahal baru tes pertama, kamu tanyakan kepada Kaajendam supaya diangkat lagi”, Terdakwa menjawab “Siap DAN saya tidak berani yang penting perintah dari komandan sudah saya sampaikan”, kemudian semenjak kejadian tersebut Terdakwa putus kontak dengan Saksi-2.

10. Bahwa Saksi tidak pernah menerima penyampaian dari Terdakwa mengenai permintaan Saksi-2 untuk membantu meluluskan Sdr. Ahmad Rofik masuk Secaba PK, dan mengenai uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar belakang Terdakwa sendiri yang menentukan besarnya, bukan permintaan Kaajendam V/Brw.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa:

Surat-surat : Nihil.

Barang-barang : Nihil

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brawijaya dengan jabatan Ta Satsikmil Tipe B sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dipindah tugaskan dan menjabat sebagai Ta Denmadam V/Brawijaya dengan pangkat Praka NRP 31080118610686.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) karena satu kesatuan di Satsikmil Tipe B Ajenrem 082 Malang.

c. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa dipanggil oleh Kapten Caj Agus Purwanto selaku Kaurpers Ajendam V/Brawijaya dan diperintahkan secara lisan untuk bertugas sebagai Ajudan di rumah dinas Kaajendam V/Brawijaya untuk membersihkan rumah dan mengambil makanan di kantin untuk Kol Caj. Hery Sugianto selaku Kaajendam V/Brawijaya yang baru.

d. Bahwa benar setelah Kaajendam V/Brawijaya yang baru menempati rumah dinas, Terdakwa setiap pagi sekira pukul 07.00 Wib mengambilkkan makanan di kantin dan selalu melintas di depan kantor Ajenrem 083 Malang.

e. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2015 Terdakwa bertemu dengan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) di depan kantor Ajenrem 083 Malang saat Terdakwa melintas mau ke kantin



putusan.mahkamahagung.go.id menjawab akan untuk Kaajendam V/Brawijaya, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) dan berkata "saya punya calon yang akan ikut seleksi secaba PK tahun 2015, tolong dititipkan ke Kaajendam V/Brawijaya, calon ini saudaraku lalu Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) berjanji dengan kata-kata "kalau nanti berhasil orangtua calon (Akhmad Rofik) akan memberikan ucapan terima kasih, lumayan buat modal nikah kamu sehingga Terdakwa mengatakan kepada Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) siap komandan artinya bersedia akan disampaikan kepada Kaajendam V/Brawijaya.

f. Bahwa benar setiap kali Terdakwa melintas di depan kantor Ajenrem 083 Malang selalu ditemui oleh Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) untuk menanyakan informasi apakah Terdakwa sudah menyampaikan kepada Kaajendam V/Brawijaya.

g. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2015 Terdakwa menghubungi Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) telpon/HP menyampaikan bahwa pesan Saksi-2 sudah disampaikan ke Ka Ajendam V/Brw dan Terdakwa mengatakan agar menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan ke Ka Ajendam V/Brw setelah si calon lulus seleksi Caba PK tahun 2015. Padahal Terdakwa tidak menyampaikan kepada Kaajendam V/Brw dan permintaan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bukan permintaan Kaajendam V/Brw, melainkan Terdakwa sendiri yang menentukan besaran uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

h. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Sdr. Mochamad Muzakky (Saksi-3) tentang biaya yang harus disiapkan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. Mochamad Muzakky (Saksi-3), selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa orang tuanya menyanggupi, dan saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Nanti kalau calon sudah daftar dan dapat nomor pendaftaran kamu saya kasih tahu", Terdakwa menjawab "Siap DAN".

i. Bahwa benar setelah calon mendaftarkan, Saksi-2 menghubungi Terdakwa bahwa calon bernama Sdr. Ahmad Rofik (Saksi-5) nomor testnya 0332 dan besok pagi melaksanakn test administrasi", Terdakwa menjawab "Siap DAN saya akan sampaikan ke Ka Ajendam V/Brw," namun Terdakwa tidak menyampaikan kepada Kaajendam V/Brw perihal tersebut.

j. Bahwa benar setelah calon mengikuti test administrasi ternyata dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berkata "Kok bisa yu calonnya jatuh padahal baru tes pertama, kamu tanyakan kepada Kaajendam supaya diangkat lagi", Terdakwa menjawab "Siap DAN saya tidak berani yang penting perintah dari komandan sudah saya sampaikan", kemudian semenjak kejadian tersebut Terdakwa putus kontak dengan Saksi-2.

k. Bahwa benar masuk Tentara (TNI AD) tidak dikenakan biaya sepeserpun, dan Terdakwa mengerti dan menyadari, bahwa untuk membantu kelulusan calon Caba PK tahun 2015 adalah perbuatan melanggar hukum dan Panglima Kodam V/Brw telah mengeluarkan perintah Nomor: STR /359/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang percaloan dan melarang pungutan liar.

putusan.mahkamahagung.go.id  
 bahwa benar Sdr. Mochamad Muzakky (Saksi-3) selaku paman dari Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) sudah memberikan uang kepada Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer di Bank BRI ke nomor rekening Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2.

m. Bahwa benar setelah Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) dinyatakan tidak lulus seleksi Secaba tahun 2015, Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) langsung mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Mochamad Muzakky (Saksi-3).

n. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Kaajendam V/Brw perihal permintaan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) untuk mengurus Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) agar bisa lulus seleksi masuk Secaba TNI-AD tahun 2015.

o. Bahwa benar Ka Ajendam V/Brw tidak pernah meminta biaya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) masuk Secaba TNI-AD tahun 2015 melainkan Terdakwa sendiri yang menentukan dan meminta uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pembantuan dalam tindak pidana penipuan", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Memberikan bantuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 378 KUHP dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.



Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brawijaya dengan jabatan Ta Satsikmil Tipe B sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dipindah tugaskan dan menjabat sebagai Ta Denmadam V/Brawijaya dengan pangkat Praka NRP 31080118610686.

b. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

c. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Memberikan bantuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa "Memberikan bantuan" (MEDEPLICHTIGHEID) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP terdapat orang yang dibantu (pelaku) dan orang yang memberi bantuan. Pelaku adalah orang yang mewujudkan seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan "Pembantu" adalah orang yang memberi dukungan/bantuan atas terlaksananya tindak pidana. Kehendak dari orang yang membantu hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. Sorang "Pembantu" sama sekali tidak punya kepentingan terhadap terwujudnya tindak pidana. Dia hanya memberi bantuan semata, jadi kesengajaannya hanya tertuju pada pemberian bantuan. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan (pelaku). Bantuan tersebut diberikan pada waktu kejahatan dilakukan berupa memberikan kesempatan atau bantuan berupa sarana.

Bahwa penempatan istilah "Dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menentukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperoleh dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) karena satu kesatuan di Satsikmil Tipe C Ajenrem 082 Malang.

b. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa dipanggil oleh Kapten Caj Agus Purwanto Kaurpers Ajendam V/Brawijaya dan diperintahkan secara lisan untuk bertugas sebagai Ajudan di rumah dinas Kaajendam V/Brawijaya untuk membersihkan rumah dan mengambil makanan di kantin untuk Kol Caj. Hery Sugianto selaku Kaajendam V/Brawijaya yang baru.

c. Bahwa benar setelah Kaajendam V/Brawijaya yang baru menempati rumah dinas, Terdakwa setiap pagi sekira pukul 07.00 Wib mengambil makanan di kantin dan selalu melintas di depan kantor Ajenrem 083 Malang.

d. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2015 Terdakwa bertemu dengan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) di depan kantor Ajenrem 083 Malang saat Terdakwa melintas mau ke kantin mengambil makan untuk Kaajendam V/Brawijaya, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) dan berkata "saya punya calon yang akan ikut seleksi secaba PK tahun 2015, tolong dititipkan ke Kaajendam V/Brawijaya, calon ini saudaraku lalu Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) berjanji dengan kata-kata "kalau nanti berhasil orangtua calon (Akhmad Rofik) akan memberikan ucapan terima kasih, lumayan buat modal nikah kamu sehingga Terdakwa mengatakan kepada Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) siap komandan artinya bersedia akan disampaikan kepada Kaajendam V/Brawijaya.

e. Bahwa benar setiap kali Terdakwa melintas di depan kantor Ajenrem 083 Malang selalu ditemui oleh Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) untuk menanyakan informasi apakah Terdakwa sudah menyampaikan kepada Kaajendam V/Brawijaya.

f. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2015 Terdakwa menghubungi Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) telpon/HP menyampaikan bahwa pesan Saksi-2 sudah disampaikan ke Ka Ajendam V/Brw dan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan ke Ka Ajendam V/Brw setelah si calon lulus seleksi Caba PK tahun 2015. Padahal Terdakwa tidak menyampaikan kepada Kaajendam V/Brw dan permintaan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bukan permintaan Kaajendam V/Brw, melainkan Terdakwa sendiri yang menentukan besaran uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

g. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Sdr. Mochamad Muzakky (Saksi-3) tentang biaya yang harus disiapkan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. Mochamad Muzakky (Saksi-3), selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa orang tuanya menyanggupi, dan Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Nanti kalau calon sudah daftar dan dapat nomor pendaftaran kamu saya kasih tahu", Terdakwa menjawab "Siap DAN".

h. Bahwa benar setelah calon mendaftarkan, Saksi-2 menghubungi Terdakwa bahwa calon bernama Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-5) nomor testnya 0332 dan besok pagi melaksanakan test administrasi", Terdakwa menjawab "Siap DAN saya akan sampaikan ke Ka Ajendam V/Brw," namun Terdakwa tidak menyampaikan kepada Kaajendam V/Brw perihal tersebut.

i. Bahwa benar setelah calon mengikuti test administrasi ternyata dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berkata "Kok bisa yu calonnya jatuh padahal baru tes pertama, kamu tanyakan kepada Kaajendam supaya diangkat lagi", Terdakwa menjawab "Siap DAN saya tidak berani yang penting perintah dari komandan sudah saya sampaikan", kemudian semenjak kejadian tersebut Terdakwa putus kontak dengan Saksi-2.

j. Bahwa benar masuk Tentara (TNI AD) tidak dikenakan biaya sepeserpun, dan Terdakwa mengerti dan menyadari, bahwa untuk membantu kelulusan calon Caba PK tahun 2015 adalah perbuatan melanggar hukum dan Panglima Kodam V/Brw telah mengeluarkan perintah Nomor: STR /359/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang percaloan dan melarang pungutan liar.

k. Bahwa benar Sdr. Mochamad Muzakky (Saksi-3) selaku paman dari Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) sudah memberikan uang kepada Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara ditansfer di Bank BRI ke nomor rekening Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2).

l. Bahwa benar setelah Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) dinyatakan tidak lulus seleksi Secaba tahun 2015, Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) langsung mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Mochamad Muzakky (Saksi-3).

m. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Kaajendam V/Brw perihal permintaan Kapten Caj Joko Sulaksono (Saksi-2) untuk mengurus Sdr. Ahmad Rokif

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
(Saksi-4) agar bisa lulus seleksi masuk Secaba TNI-AD tahun 2015.

n. Bahwa benar Ka Ajendam V/Brw tidak pernah meminta biaya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) masuk Secaba TNI-AD tahun 2015 melainkan Terdakwa sendiri yang menentukan dan meminta uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

o. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa bukannya membantu Saksi-2 untuk menyampaikan pesan Saksi-2 kepada Ka Ajendam V/Brw supaya Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) diurus agar bisa lulus seleksi Secaba TNI-AD Tahun 2015, melainkan justru Terdakwa membohongi Saksi-2 dengan mengatakan Terdakwa sudah melaporkan kepada Kaajendam V/Brw dan Ka Ajendam V/Brw meminta uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), pada hal Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Ka Ajendam V/Brw dan Terdakwa menentukan sendiri besarnya uang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bukan membantu penipuan, melainkan Terdakwa sendiri melakukan perbuatan kebohongan dan akal-akalan serta spekulasi untuk bisa mendapatkan keuntungan apabila Sdr. Ahmad Rokif (Saksi-4) kelak benar-benar lulus seleksi Secaba TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Memberikan bantuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur berikutnya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, karena salah satu unsur yang didakwakan tidak terbukti, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang sengaja memberikan bantuan melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.
- Menimbang : Bahwa walaupun unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak terjadi dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI. Oleh karenanya perkara Terdakwa tersebut harus diselesaikan melalui saluran hukum disiplin prajurit melalui Perwira Penyerah Perkara (PAPER).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP, Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu ANA WAHYU WIBOWO, Praka NRP 31080118610686, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membantu penipuan".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letkol Chk NRP 522532 dan Rizki Gunturida, S.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Moh. Fauzan Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Niarti, S.H.

Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H.

Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Ttd

Wahyudin, S.H.

Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Fauzan

Pelda NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai  
dengan aslinya

Panitera

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087370171